



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2018 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, perlumenetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya di singkat UPTDPPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak.
7. Kepala UPTDPPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
9. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas-tugas operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada wilayah kerjanya.
- (2) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada dinas dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA, terdiri dari :
 - a. kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas pada UPTD PPA dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Struktur Organisasi UPTDPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) UPTD PPA dipimpin oleh kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit.

BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPTD PPA
Pasal 6

Kepala UPTDPPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD PPA;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan layanan UPTD PPA;
- c. menyusun rencana inventarisasi dan terminasi pelayanan kasus-kasus;
- d. melaksanakan evaluasi hasil kerja;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTDPPA dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan mengendalikan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja di lingkungan subbagian tata usaha;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi kepada pengadu;
- c. mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
- d. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- e. mengelola urusan administrasi, perawatan, pemeliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan kegiatan UPTD PPA;
- g. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana UPTD PPA;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- i. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- j. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyiapkan bahan untuk usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda penghargaan/jasa;
- l. menyiapkan permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan/mutasi pegawai;
- m. mengelola absensi/daftar hadir pegawai;
- n. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
- o. menyiapkan daftar penilaian kerja pegawai dan laporan pajak pribadi pegawai;
- p. melaksanakan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana kerja yang akan datang; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD PPA terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPTDPPA dan kepala subbagian tata usaha diangkat oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD PPA dan kepala subbagian tata usaha diberhentikan oleh walikota jambi atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
ESELON
Pasal 11

Eselon dalam jabatan struktural pada UPTD PPA, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD, eselon IV.a; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha, eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Kepala UPTDPPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

- (2) Kepala UPTDPPAdan Kepala Subbagian Tata Usahabertanggungjawab dalam memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pembinaan, serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD PPAwajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTDPPAserta menyampaikan laporan tepat waktu.

BABIX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan UPTD PPA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal14

PeraturanWalikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Maret 2019

WALIKOTA JAMBI,

ttd
SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 6 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd
BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 9


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 9 TAHUN 2019
 TANGGAL : 6 Maret 2019
 TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN
 TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNISDINAS
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
 ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI.

STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



WALIKOTA JAMBI,

ttd
 SYARIF FASHA